

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aktualisasi Islam sebagai ajaran dalam kehidupan umat tidak dapat membumi dan hanya menjadi ajaran tekstual belaka jika tidak diwujudkan dalam kehidupan para pemeluknya. Islam dalam implementasi aktual justru akan menjadi eksis ketika menyatu dengan nafas kehidupan dan denyut nadi penganutnya. Yakni muslim sebagai individu atau muslimun sebagai jamaah atau kolektivitas.

Nilai-nilai ajaran Islam sebagai fitrah yang dikaruniakan sang khaliq berpadu dengan fitrah yang diberikan kepada umat manusia sehingga terjadi pencampuran yang autentik dalam kebudayaan Islam. Namun karena kebudayaan itu senantiasa dinamis, otomatis akan selalu terjadi dinamisasi atau pengembangan antara Islam sebagai ajaran dengan kebudayaan sebagai wujud aktualisasi keislaman.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia untuk meneruskan kehidupannya. Allah swt menciptakan segala sesuatu termasuk dunia ini dengan segala isinya, manusia didalamnya hidup dan berkembang biak sesuai potensi yang telah diberikan kepadanya. Demikian pula tuntunan bagaimana melanjutkan kehidupan dengan cara melakukan perkawinan.

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bernilai ibadah kepada Allah swt, mengikuti Sunnah Rasulullah saw pelaksanaannya

---

<sup>1</sup>Muh. Amin.P, *Perkawinan Suku Kaili di Kota Palu (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Makassar: tidak diterbitkan, 2013), h. 1.

disertai keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Kebersamaan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan serta ketentraman. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Rum/30:21 yang mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah).. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Mawaddah warahmah dalam ayat tersebut bermakna anugerah Allah swt yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan<sup>3</sup>. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami-isteri dengan

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IX, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 477.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII,.

dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>4</sup> Dan secara khusus kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 3 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah.<sup>5</sup>

Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kemampuan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi sebagai wujud aktualisasi ajaran Islam. Al-Quran telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan sunnah nabi Muhammad saw Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh perbuatan yang konsisten dilakukan oleh nabi Muhammad saw. Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Mohamad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Kompilasi Huku Islam*, Buku I, bab II, Pasal 3.

<sup>6</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 25.

<sup>7</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), h. 438. No. 5065, Lihat Fathul Bari, Kitab Nikah, Bab, Barangsiapa yang tidak memiliki Ba'ah hendaklah berpuasa, lihat Syarh Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab, Anjuran Untuk

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, Ia berkata Rasulullah saw bersabda hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kehormatan, dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. (Muttafaq Alaihi).”

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa setiap insan hamba Allah swt yang telah mampu, hendaklah menyegerakan menikah dengan beberapa poin penting yakni agar terhindar dari zina secara umum yang dengannya dapat menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, dalam segala aspek hukum keluarga serta perkawinan dan ruang lingkungannya.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan itu Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>9</sup>.

---

Menikah, No. 1400 lihat juga: (Ensiklopedi Kitab Sembilan Imam, Versi Al-Alamiyah, Bukhari No. 4678, Muslim No. 2486).

<sup>8</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bidang Urusan Agama Islam, 2012), h. 14.

Pelaksanaannya harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, agar tujuan dari disyariatkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama.<sup>10</sup> Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>11</sup>

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.<sup>12</sup> Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>13</sup> Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing,

Permasalahan hukum perkawinan muncul dan sangat banyak terjadi dalam masyarakat, melakukan perkawinan secara agama saja, atau secara adat saja namun tidak dicatatkan serta ada pula perkawinan yang dicatatkan saja namun tidak

<sup>10</sup> Syarat-syarat yang dimaksud adalah, bagi calon suami harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon istri adalah harus beragama, meskipun yahudi atau Nasrani, wanita, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 56 .

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam dan Relasi Suami Istri/Hukum Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2014), h. 64.

<sup>12</sup> UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.

<sup>13</sup> UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2.

dilakukan melalui suatu upacara keagamaan atau perkawinannya tidak sesuai dengan syarat sahnya dalam agama mereka.. Hal itu jelas tidak sesuai dengan UU Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Hukum Islam ketika dipraktekkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Dominasi adat istiadat seringkali mewarnai setiap daerah dimana masyarakat itu berdomisili. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya. Islam dalam aktualisasi budaya muslim merupakan persenyawaan antara nilai-nilai Islam yang transedental (keilahian) dengan Imanen (akal pikiran) atau antara hal-hal sakral dan propan (duniawi), sehingga terjadi perpaduan utuh dan menyeluruh.<sup>15</sup>

Perkawinan bagi orang tolaki merupakan salah satu aspek upacara tradisional dari sejumlah aspek yang masih tetap dijunjung tinggi dimana didalamnya selalu di dahului *mombesara* dengan benda adat yang dikenal *Kalo Sara*.<sup>16</sup> meskipun modernisasi sudah mewarnai tatanan kehidupan masyarakat. aturan adat tolaki dalam perkawinan mempunyai dasar dan ketentuan khusus yang mewarnai sendi-sendi

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 7.

<sup>15</sup>Muh. Amin.P, *Perkawinan Suku...*,

<sup>16</sup>*Kalo sara* adalah sebuah benda adat yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari tiga utas rotan yang dililit kearah kiri berlawanan arah jarum jam. Jung lilitannya kemudian disimpul dan di ikat, dua ujungnya tersembunyi dan yang satu dibiarkan mencuat keluar, benda adat ini dipakai dalam segala urusan adat orang tolaki serta dijunjung tinggi. Pilosofi kalo sara yakni jika dalam menjalankan suatu adt terdapat kekurangan maka adatlah yang akan mencukupkan.

kehidupan masyarakat tolaki yang tetap dapat dilihat sampai sekarang, dipatuhi dan dipertahankan eksistensinya. Jika tidak maka sanksi norma adat akan berlaku sebagaimana falsafah suku tolaki yakni “*Inae kona sara ie pinesara inae lia sara ieto pinekasara*” artinya Barang siapa yang patuh pada hukum adat maka ia pasti dilindungi dan dibela oleh hukum, namun barang siapa yang tidak patuh kepada hukum adat maka ia akan diberi sanksi/hukuman.<sup>17</sup>

Hukum adat perkawinan (*Sara Ine Tina*) Orang Tolaki terdapat dua macam bentuk perkawinan, yakni perkawinan ideal/normal dan perkawinan tidak normal. *Mosehe* perkawinan berarti suatu ritual sakral dalam adat suku tolaki yang hadir ketika terjadi pelanggaran dalam menjalani bahtera rumahtangga yakni apabila seorang istri selingkuh dengan pria lain (*umoapi*<sup>18</sup>) atau seorang suami bersumpah serapah tidak akan bersama lagi dengan sang istri.

Suku tolaki mengenal adat penyelesaian konflik, Mekanisme pelaksanaan adat mosehe ketika *umoapi* terjadi melalui beberapa tahapan yang teratur diawali *mombesara*,<sup>19</sup> dan pada bagian akhir adat disebut *mosehe*, tahapan dan bentuknya akan berbeda sesuai jenis pelanggarannya. Mosehe bertujuan memediasi dengan

---

<sup>17</sup>Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*, (Kendari: Barokah Jaya, 2015), h. 16. Lihat juga: Basrin Melamba. dkk, *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Tolaki di Konawe*, (Cet. II; t.p: Lukito, 2016), h. 274. Lihat juga: Nurdin Abdullah, *Perkawinan Adat Tolaki “Perapua”* (Konawe: Karya Baru Unaaha, 2006), h. 73.

<sup>18</sup>*Umoapi* bermakna seorang istri yang selingkuh/berzina dengan laki-laki lain atau seorang laki-laki yang merampas/mengambil istri orang lain. (Mukah dalam Bahasa KUHP).

<sup>19</sup>*Mombesara* bermakna upacara adat dengan menggunakan kalosara dengan hal ini maka semua warga suku tolaki didaerah itu harus tunduk kepada aturan adat.



tujuan mendamaikan bagi pihak-pihak yang tidak menerima, dirugikan, serta merasa malu (*Kohanu*<sup>20</sup>). Selain itu diyakini mensucikan kampung atau daerah serta menolak bala dari akibat pelanggaran tersebut.

Hukum Islam sebagai panduan kehidupan umat manusia seharusnya menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas kehidupan termasuk proses perkawinan dan penyelesaian konflik didalamnya. Suku Tolaki dikecamatan Anggaberri khususnya desa Parauna dan desa Toriki yang mayoritas beragama Islam seharusnya menjadikan hukum Islam sebagai pilihan utama untuk memandu segala aktivitas keseharian.

Fenomena menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik dalam perkawinan pada setidaknya tujuh kasus *umoapi* sehingga *mosehe* dilaksanakan yang secara otomatis melibatkan norma adat yang lain yang harus berturut-turut diawali *mombesara* (menyatakan adat sebagai pengatur hukum dalam masyarakat), *mowea* (proses pemisahan atau perceraian), dan *mosehe* sebagai (ritual tolak bala) serta akibat dari rangkaian adat akan melahirkan perkawinan baru setelahnya. Yang kesemua ini didominasi oleh adat. Sedangkan hukum Islam sebagai panduan yang paripurna bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah mafsadat harusnya menjadi landasan utama dalam menjawab persoalan umat.

---

<sup>20</sup>*Kohanu* (budaya malu), Budaya Malu sejak dulu merupakan inti dari pertahanan diri dari setiap pribadi masyarakat Tolaki yang setiap saat, dimanapun berada dan bertindak selalu dijaga, dipelihara dan dipertahankan. Ini dapat dibuktikan dengan sikap masyarakat Tolaki yang akan tersinggung dengan mudah jika dikatakan, pemalas, penipu, pemabuk, penjudi dan miskin, dihina, ditindas dan sebagainya. Budaya Malu dapat dikatakan sebagai motivator untuk setiap pribadi masyarakat Tolaki untuk selalu menjadi lebih kreatif, inovatif dan terdorong untuk selalu meningkatkan sumber dayanya masing-masing untuk menjadi yang terdepan.



Berkenaan dengan hal tersebut adat *Mosehe* menarik untuk diteliti karena varian masalah yang membutuhkan analisis lebih dalam mengenai status hukum adat *Mosehe* yakni tradisi upacara adat dengan makna, mendamaikan antara kedua pihak pasutri dan keluarga pasutri tersebut, mensucikan serta menolak bala terhadap dampak dari pelanggaran yang diyakini masyarakat Tolaki di Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tentang bagaimana jika adat *Mosehe* tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada bagaimana adat *Mosehe* dalam perkawinan suku Tolaki Perspektif hukum Islam di Masyarakat Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe.

### **C. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian diatas melatar belakangi rumusan masalah, untuk itu peneliti akan membatasi masalah untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu: “*Adat Mosehe dalam perkawinan suku Tolaki perspektif hukum Islam*” lalu peneliti menjabarkannya ke dalam tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi obyektif adat *Mosehe* dalam perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe?
2. Apa faktor terjadinya adat *Mosehe* dalam perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe?

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat *Mosehe* dalam perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mendeskripsikan kondisi obyektif adat *Mosehe* Perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe
  - b. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya adat *Mosehe* perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe
  - c. Untuk melakukan penilaian pandangan hukum Islam terhadap adat *Mosehe* perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe
2. Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Secara teoritis sebagai kontribusi ilmiah kepada seluruh umat pada umumnya tentang budaya tradisi adat *Mosehe* dalam perkawinan suku Tolaki guna memberikan pemahaman sekaligus sebagai bahan informasi atau referensi kepada peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset serupa di masa mendatang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
  - b. Secara praktis sebagai upaya pembelajaran pada pribadi peneliti selaku intelektual muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah, juga diharapkan dapat

menambah dan memperdalam pengetahuan tentang budaya perkawinan pada umumnya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat.

- c. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan acuan bagi tokoh masyarakat/adat, tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Konawe dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat *Mosehe* perkawinan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan caranya mengukur suatu variable,<sup>21</sup> sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif. Untuk mengetahui interpretasi yang berbeda dikalangan pembaca dalam menilai maksud dan tujuan penulis serta menghindari terjadinya kesalahan persepsi pembaca dalam menilai maksud dan tujuan penulis mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai *frame of refrence* (menyamakan pemahaman) penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul, sebagai berikut:

1. Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia

---

<sup>21</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), h. 46.

dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat.”<sup>22</sup>

2. *Mosehe* berasal dari bahasa mekongga yang terdiri dari 2 suku, yaitu *Mo* yang berarti sesuatu dan *Sehe* yang berarti suci, jadi *Mosehe* penyucian diri dan negeri, sedangkan dalam bahasa tolaki artinya perkelahian. Adapun menurut istilah *Mosehe* adalah salah satu ritual adat tolaki yang paling sakral.<sup>23</sup> *Mosehe* adalah pensucian diri, juga sebagai pensucian kelompok anggota masyarakat, apabila pernah terjadi sesuatu musibah atau bencana yang memalukan yang dapat merusak citra atau martabat suku Tolaki pada umumnya.<sup>24</sup>
3. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>
4. Tolaki berasal dari dua suku kata yaitu TO artinya orang, LAKI artinya kuat atau berani<sup>26</sup>, Tolaki adalah sebuah etnik yang mendiami daerah Laiwoei (Konawe) dan Mekongga (Kolaka).<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup>Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1978), h. 14.

<sup>23</sup> Kendari Pos, *Tradisi Mosehe, Ritual Penyucian Diri di Kabupaten Konawe, Sarana Menyelesaikan Konflik, Dulu Manusia di Jadikan Tumbal*, (Terbit: Selasa, 20 Maret 2017), h. 1 dan 6.

<sup>24</sup> Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*, (Kendari: Barokah Jaya, 2015), h. 85.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>26</sup>Basrin Melamba. dkk, *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Tolaki di Konawe*, (Cet. II; Yogyakarta: Lukito, 2016), h. 251. Lihat juga: C.H Pingak, *Dokumenta Kolaka*, 1962

5. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang di ambil dari wahyu (Al-Quran dan Hadits) yang diformulasikan dalam 4 produk pemikiran hukum, yakni Fatwa, Fiqih, Yurisprudensi dan Undang-Undang di Indonesia yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi operasional diatas, maka yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang adat *Mosehe* dalam perkawinan suku Tolaki.



---

<sup>27</sup> Basrin Melamba. dkk, *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Tolaki di Konawe*, (Cet. II; t.t: Lukito, 2016), h. 252.

<sup>28</sup>M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Jihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Cet. ke-1; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91